

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Stadion Aji Imbut Desa Perjiwa Tenggarong Seberang

Website : <https://bpbd.kutaikartanegarakab.go.id> E-mail : bpbdkutai@gmail.com Kode Pos 75572

KEPUTUSAN

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P.240/BPBD-KEUAS/100.3.3/02/2025**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu untuk segera disusun Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa terdapat perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 153);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 188/32/SK-RENSTRA/BPBD/09/2021 Tanggal 27 September 2021 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAEREAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudiaan hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Februari 2025



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSAA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Nomor : P.240/BPBD-KEUAS/100.3.3/02/2025

Tanggal : 17 Februari 2025

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BPBD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

NO	SASARAN RPJMD YANG DIACU	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2025 (%)	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KETERANGAN (FORMULASI PENGHITUNGAN)	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	18,11%	Pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	BPBD Kab. Kutai Kartanegara Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi bencana dibagi jumlah warga negara dikawasan rawan bencana di kali 100 %	Sesuai dengan SPM Sub Urusan Bencana dan Tugas dan Fungsi BPBD
2.			Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,55%	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana	BPBD Kab. Kutai Kartanegara Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibagi jumlah warga negara dikawasan rawan bencana di kali 100 %	Sesuai dengan SPM Sub Urusan Bencana dan Tugas dan Fungsi BPBD
3.			Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana	BPBD Kab. Kutai Kartanegara Bidang Kedaruratan dan Logistik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara korban bencana di kali 100 %	Sesuai dengan SPM Sub Urusan Bencana dan Tugas dan Fungsi BPBD



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Kepala Pelaksana

SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c